TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN RAFA' SECARA TERTUTUP KARENA STATUS ANAK LUAR KAWIN CALON PENGANTIN PUTRI DI KUA SEDATI

SKRIPSI

Oleh:

Ovi Cahya Mukaromah

NIM. C91216179

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Ovi Cahya Mukaromah
NIM	: C91216179
Fakultas/Jurusan/Prodi	:Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaa Rafa' Secara Tertutup Karena Status Anak Luar Kawin Calon Pengantin Putri Di KUA Sedati

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya penulis sendiri kecuali bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 Maret 2020

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Ovi Cahya Mukaromah

NIM.C91216179

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Rafa' Secara Tertutup Karena Status Anak Luar Kawin Calon Pengantin Putri di KUA Sedati" yang ditulis oleh Ovi Cahya Mukaromah NIM. C91216179 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 Maret 2020

Pembimbing

Dr. Muwahid. SH. M. Hum

NIP. 197803102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ovi Cahya Mukaromah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin 23 Maret 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
Dr. Muwahid, SH, M.Hum.	Dr. Nafi Mubarok, SH., MH., MHI.
NIP. 197803102005011004	NIP. 197404142008011014
Penguji III,	Penguji IV,
Syamsuri, MHI.	Moh. Faizur Rohman, MHI.
NIP. 197210292005011004	NIP. 198911262019031010

Surabaya, 23 Maret 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Ovi Cahya Mukaromah
NIM	: C91216179
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
E-mail address	: ovicahya@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN RAFA' SECARA TERTUTUP KARENA STATUS ANAK LUAR KAWIN CALON PENGANTIN PUTRI DI KUA SEDATI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 September 2020

Penulis

Ovi Cahya Mukaromah

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Rafa' Secara Tertutup Karena Status Anak Luar Kawin Calon Pengantin Putri Di KUA Sedati, merupakan hasil penelitian lapangan (*filed reserch*), yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan rafa' secara tertutup karena status anak luar kawin calon pengantin putri di KUA Sedati dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan rafa' secara tertutup karena status anak luar kawin di KUA Sedati.

Dalam penelitian ini data-data yang dikumpulkan dihimpun dengan dua teknik, yakni wawancara dan dokumentasi. Setelah data dari wawancara dan dokumentasi terkumpul, maka dilakukan analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif, dengan memaparkan, menjelaskan dan menganalisa terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini adalah gambaran kasus pelaksanaan rafa' secara tertutup karena status anak luar kawin calon mempelai putri di KUA Sedati yang kemudian di analisis menggunakan hukum Islam.

Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan rafa' secara tertutup karena status anak luar kawin calon pengantin putri di KUA Sedati terjadi apabila saat pemeriksaan dokumen diketahui bahwa calon pengantin putri merupakan anak luar kawin. Pelaksanaan rafa' secara tertutup tersebut didasarkan oleh pertimbangan Kepala KUA Sedati untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari mafsadah. Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Sedati dalam Pelaksanaan rafa' secara tertutup karena status anak luar kawin calon pengantin putri di KUA Sedati diperbolehkan dalam hukum Islam, sebab dalam Islam menganjurkan untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari mafsadah.

Mengingat bahwa terdapat banyak persoalan status anak luar kawin yang terjadi di masyarakat, pemerintah perlu mengadakan sosialisasi akan pentingnya status anak dalam pernikahan yang dapat mempengaruhi nasab. Dan dibutuhkan adanya perundang-undangan mengenai persoalan pernikahan anak luar kawin yang tidak hanya mengatur masalah waris, tetapi juga mengatur nasab, dan pernikahan anak luar kawin secara khusus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
MOTTO ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR TRANSLITERASI xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 12
C. Rumusan Masalah 13
D. Kajian Pustaka 13
E. Tujuan Penelitian 15
F. Kegunaan Hasil Penelitian 15
G. Definisi Oprasional 16
H. Metode Penelitian 18
I. Sistematika Pembahasan 21

BAB II KAJIAN TEORI
A. Pengertian Perkawinan 23
B. Dasar Hukum Perkawinan 28
C. Tujuan Perkawinan 31
D. Rukun dan Syarat Perkawinan…….. 33
E. Pencatatan Perkawinan 39
F. Rafa’ 42
G. Anak Luar Kawin 43
H. Al-Maṣlaḥah al-Mursalah 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PELAKSANAAN RAFA' SECARA TERTUTUP KAREN STATUS ANAK LUAR KAWIN CALON PENGANTIN PUTRI DI KUA SEDATI

A. Deskripsi KUA Kecamatan Sedati 50

B. Pelaksanaan Rafa' Secara Tertutup Karena Status Anak Luar Kawin Calon Pengantin Putri Di KUA Sedati 66

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN RAFA' SECARA TERTUTUP KARENA STATUS ANAK LUAR KAWIN CALON PENGANTIN PUTRI DI KUA SEDATI

A. Analisis Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Sedati Terhadap Pelaksanaan Rafa' Secara Tertutup Karena Status Anak Luar Kawin Calon Pengantin Putri Di KUA Sedati 71

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Rafa' Secara Tertutup Karena Status Anak Luar Kawin Calon Pengantin Putri Di KUA Sedati 73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 78

B. Saran..... 79

DAFTAR PUSTAKA 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Sumber Daya Manusia di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati.
Tabel 3.2 Data Sarana Prasarana di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang bergantung kepada orang lain. Kebutuhan biologis manusia harus dipenuhi sebagaimana kebutuhan hidup lainnya. Agama Islam menetapkan bahwa jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis tersebut dengan pernikahan. Nikah diartikan sebagai akad yang membolehkan seorang suami memanfaatkan dan bersenang-senang terhadap kehormatan dan seluruh tubuh seorang istri yang sebelumnya dilarang dan telah ditetapkan oleh syara'.[1]Nikah adalah akad yang ditetapkan oleh syariat yang berguna untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki untuk bersenang-senang dengan perempuan, serta menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki.[2]

Dalam Islam, perkawinan bukan hanya sebagai hubungan keperdataan biasa, namun perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad Saw. Perkawinan merupakan media yang cocok antara agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis seseorang, serta mengandung makna dan nilai ibadah.[3] Perkawinan adalah satu dari perintah agama terhadap orang laki-laki dan orang perempuan yang

---

[1] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 24.
[2]Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 9*, terj. Abdul H>>{ayyi al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 39.
[3] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu, dalam hal ini yang dimaksud ialah generasi muda (*al-syabab*) untuk segera melaksanakan perkawinan yang merupakan perintah agama. Karena perkawinan dapat mengurangi maksiat dari penglihatan, serta memelihara diri dari perbuatan zina.[4]

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[5] Dalam Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakan perkawinan merupakan Ibadah.[6]

Di samping melaksanakan perkawinan merupakan perbuatan ibadah, perempuan yang telah menjadi seorang istri merupakan amanah Allah yang harus dijaga serta diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah.[7] Islam memandang perkawinan bukan hanya sekedar legalisasi untuk hidup satu atap, namun perkawinan adalah suatu ibadah yang suci dan agung sifatnya, sehingga memerlukan persiapan, penjenjangan serta penyelenggaraan yang terencana agar rumah tangga itu bisa terlaksana sesuai dengan tujuannya.[8]

---

[4] *Ibid*.
[5] Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[6] Lihat Kompilasi Hukum Islam.
[7] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006),41.
[8] Taufiqurrohman Syahuri, *Legalisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[9]Hal ini dipertegas dalam QS. ar-Rum ayat 21:

وَمِنْآيَاتِهِأَنْخَلَقَلَكُممِّنْأَنفُسِكُمْأَزْوَاجًالِّتَسْكُنُوااِلَيْهَاوَجَعَلَبَيْنَكُممَّوَدَّةًوَرَحْمَةًإِنَّفِيذَلِكَلَآيَاتٍلِّقَوْمٍيَ

تَفَكَّرُونَ

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Q.S ar-Rum ayat 21) [10]

Dalam Islam,perkawinan tidak hanya sebagai perbuatan ibadah, perkawinan juga merupakan sunnah Allah dan Rasulullah. Sunnah Allah berarti berdasarkan qadrat dan iradat Allah dalam menciptakan alam ini, sedangkan sunnah Rasulullah berarti suatu tradisi yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah untuk dirinya dan untuk umatnya.[11] Perkawinan sebagai sunnah Allah terdapat dalam firman Allah dalam Q.SAl-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah". (Q.S Al-Dzariyat ayat 49)[12]

---

[9] Lihat Kompilasi Hukum Islam.
[10] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah*, (Surabaya: Sukses Publisihing, 2012), 407.
[11]Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,... 41.
[12]Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah*..., 523.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan merupakan satu dari sunnatullah yang umum berlaku untuk semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara Allah agar manusia dapat beranak, berkembang biak serta menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan dapat melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan.[13]

Pernikahan berfungsi menjaga keseimbangan garis keturunan, menciptakan keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat, serta menciptakan sikap saling membantu diantara sesama. Sebagaimana telah diketahui bahwasannya pernikahan merupakan bentuk sikap tolong menolong antara suami dan istri untuk mengemban beban kehidupan. Selain itu, pernikahan juga merupakan sebuah akad kasih sayang dan tolong-menolong di antara golongan, serta penguat hubungan antara keluarga.[14]

Menikah merupakan sarana untuk memperoleh keturunan (anak) yang sangat diharapkan do'anya setelah kita meninggal dunia, juga merupakan sarana untuk mendapatkan pertolongan (*syafaat*) untuk masuk surga melalui anak. Pernikahan menghadirkan ketentraman dalam hidup, cinta dan aksih sayang di antara pasangan suami istri.[15]Allah tidak menginginkan manusia menjadi seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan bebas berhubungan antara jantan dengan betina secara anarki, dan tidak ada aturan. Tetapi untukmenjaga

[13] Abdul Khaliq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),14.
[14] Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 9*, terj. Abdul H>>{ayyi al-Kattani...,41.
[15] Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap 3*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan diantara laki-laki dengan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridlhai, dengan adanya ijab kabul dijadikan sebuah lambang dari adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadirkannya para saksi yang menyaksikan kalau pasangan laki-laki dan perempuan tersebut telah memiliki ikatan.[16]

Keberadaan rukun dan syarat dalam perkawinan dapat menentukan keabsahan suatu perkawinan. Dengan kata lain, suatu perkawinan tidak sah apabila rukun dan syaratnya tidak ada atau tidak terpenuhi. Tidak ada perbedaan pendapat ulama mengenai apa yang harus ada dalam suatu perkawinan. Para ulama sepakat bahwa dalam perkawinan harus ada akad perkawinan, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali dari calon pengantin perempuan, saksi yang menyaksikan akad pernikahan, dan mahar atau mas kawin.[17]

Ulama Hanfiyah melihat perkawinan dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Rukun perkawinan menurut golongan Hanafiyah adalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan sebagai syarat perkawinan.[18]Sedangkan Ulama Malikiyah berpendapat rukun dalam

[16]Abdul Khaliq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam...*, 14.
[17] Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 45.
[18] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan ada lima, yaitu laki-laki yang akan menikah, perempuan yang akan menikah, wali dari pihak perempuan, mahar, dan sighat akad nikah.[19]

Perkawinan menurut ulama Syafi'iyah adalah keseluruhan yang berkaitan dengan perkawinan dan segala urusannya, yang berarti bukan hanya akad nikah saja. Dengan begitu rukun dalam suatu perkawinan merupakan segala hal yang harus ada dan terwujud dalam perkawinan.Dengan demikian, rukun perkawinan menurut golongan Syafi'iyah adalah adanya calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali dari pengantin perempuan, dua orang saksi dan ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang dilakukan oleh suami.[20]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyinggung sama sekali tentang rukun perkawinan, undang-undang ini hanya menyebutkan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam perkawinan.[21] Rukun perkawinan dijelaskan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.

Wali nikah bertindak sebagai seorang yang menikahkan calon pengantin perempuan, dan merupakan rukun yang harus dipenuh dalam perkawinan. Apabila tidak ada wali nikah dalam perkawinan maka status

[19]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media, 2010), 48.
[20] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 60-61.
[21] Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia...*, 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan tersebut tidak sah. Ketentuan tersebut didasarkan kepada sabda Rasulullah Saw. riwayat dari ‘Aisyah r.a.:[22]

اَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَاِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا اْلمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ

مِنْ فَرْجِهَا، فَاِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهَا

“Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (member izin) maka wali hakim (pemerintah yang menjadi wali bagi perempuan yang (dianggap) tidak memeiliki wali.” (Riwayat Imam Empat kecuali al-Nasa’i)[23]

Dalam riwayat dari Abu Burdah ibn Abu Musa dari bapaknya mengatakan bahwa Rasulullah Saw.bersabda :

لاَ نِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِيٍّ

“Tidak sah nikah, kecuali dinikahkan oleh wali.” (riwayat Ahmad dan Imam Empat)[24]

Dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, menyatakan bahwa wali terdiri atas wali nasab dan wali hakim.[25] Wali nasab adalah laki-laki yang beragam Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin perempuan dari pihak ayah. Sedangkan wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya agar bertindak sebagai wali nikah bagi calon

[22]Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.., 64.
[23]*Ibid*.
[24]*Ibid*.
[25]Lihat Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengantin perempuan yang tidak mempunyai wali.[26] Syarat menjadi wali nasab adalah laki-laki, beragama Islam, balig, berakal, dan adil.

Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri. Jadi secara implisit bunyi pasal di atas menjelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali, maka pernikahannya batal atau dapat dibatalkan. Namun apabila ternyata mereka telah hidup bersama sebagai suami istri, maka hak membatalkannya menjadi gugur.[27]

Agar terjamin ketertiban perkawinan, setaip perkawinan harus dicatat. Bagi agama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan administrasi yang didasarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan oleh instansi yang berwenang dengan ditandai penerbitan Akta Nikah dan Buku Nikah untuk kedua mempelai.[28] Dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

[26] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 46.
[27] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.., 65.
[28] Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia*..., 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan, menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku.[29]

Pencatatan perkawinan diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan antara laki-laki yang beragama Islam dan perempuan yang beragama Islam wajib dicatatkan dalam Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dalam akta perkawinan dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan. Kepala KUA kecamatan adalah penghulu yang memiliki tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan. Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:[30]

a. Pendaftaran kehendak perkawinan
b. Pengumuman kehendak perkawinan
c. Pelaksanaan pencatatan perkawinan
d. Penyerahan buku pencatatan perkawinan.

Sebelum dilaksanakan pernikahan, wajib dilakukan pemeriksaan dokumen.Dalam Pasal 5 Peraturan Meneteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan menjelaskan tentang pemeriksaan dokumen atau yang biasa disebut dengan rafa'. Pemeriksaan dokumen atau rafa' dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan ataupun penghulu. Dalam Pasal 5

[29]Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[30] Lihat Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan menyatakan Kepala KUA atau penghulu melakukan pemeriksaan atau rafa' terhadap dokumen perkawinan denganmenghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidaknya halangan untuk menikah. Hasil pemeriksaan tersebut dicatat dalam lembaran pemeriksaan (NB), dan ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali dari pihak perempuan dan kepala KUA Kecamatan atau Penghulu yang bertugas memeriksa dokumen.[31]

Pada saat prosesi rafa' wali yang datang akan diperiksa, apakah wali tersebut berhak menjadi wali calon pengantin perempuan atau tidak. Dan akan diketahui juga apakah calon pengantin perempuan tersebut merupakan anak sah dari bapaknya atau tidak. Jika diketahui tanggal lahir anak tersebut dengan pernikahan kedua orangtuanya kurang dari 6 bulan, maka wali tersebut akan diperiksa untuk memastikan apakah anak tersebut anak hasil luar kawin atau anak sah yang pernikahannya diawali dengan pernikahan sirri terlebih dahulu. Jika diketahui ternyata calon pengantin perempuan tersebut merupakan anak luar kawin, maka yang berhak menjadi walinya ialah wali hakim.

Di Setiap Kantor Urusan Agama (KUA)mewajibkan rafa' dilakukan sebelum pernikahan. Rafa' bertujuan untuk memeriksa dokumen-dokumen calon pengantin. Pada saat rafa' akan terkuak masalah-masalah yang ada

[31]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada dokumen tersebut, contohnya ialah perbedaan nama, tanggal lahir pada dokumen-dokumen, berhaknya wali atas calon pengantin perempuan, kebolehan pernikahan dilakukan, dan lain sebagainya. Namun di KUA Sedati, apabila diketahui calon pengantin putri lahir kurang dari 6 (enam) bulan pernikahan orang tua, pemeriksaan tersebut dilakukan secara tertutup antara penghulu dan orang tua calon pengantin putri. Sedangkan kedua calon pengantin tersebut dipersilahkan untuk keluar dan tidak diberitahu permasalahan tersebut.Jika sudah terbukti bahwa calon pengantin putri merupakan anak luar kawin, maka ayah dari calon pengantin putri tidak berhak menjadi wali dan yang akan menjadi wali adalah wali hakim. Namun, pihak KUA Sedati tidak memberitahukan kepada kedua calon pengantin bahwa calon pengantin putri merupakan anak luar kawin, meskipun pada saat akad nikah terjadi akan tetap menggunakan wali hakim. Hal itu bertujuan untuk mencegah dibatalkannya pernikahan apabila calon suami mengetahui bahwa calon istrinya merupakan anak hasil luar kawin.

Dengan adanya pelaksanaan rafa' yang dilakukan secara tertutup dalam pemeriksaan anak luar kawin antara penghulu dan wali tanpa keterlibatan calon suami dan calon istri di KUA Sedati, maka tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan yang menyatakan bahwa rafa' harus dihadiri oleh calon suami, calon istri dan wali. Disinilah penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang pelaksanaan rafa' secara tertutup karena status anak luar kawin calon pengantin putri dan bagaimana hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memandang pelaksanaan rafa' secara tertutup karena status anak luar kawin calon pengantin putri di KUA Sedati, yang kemudian penulis merangkum dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Rafa' Secara Terutup Karena Status Anak Luar Kawin Calon Pengantin Putri di KUA Sedati".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat meidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Kedudukan wali nikah.
2. Pencatatan Perkawinan dalam PMA No. 20 Tahun 2019.
3. Faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan rafa'secara tertutup.
4. Pelaksanaan rafa' secara tertutup.
5. Tujuan Pelaksanaan pelaksanaan rafa' secara tertutup.
6. Pertimbangan kepala KUA Sedati terhadap pelaksanaan rafa' secara tertutup
7. Tinjauan hukum Islam terhadap tujuan pelaksanaan rafa' secara tertutup.

Mengingat luasnya pembahasan tentang praktik penyembunyian status anak luar kawin sebagaimana identifikasi masalah diatas, maka penulis dapat mengambil batasan-batasan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pelaksanaan rafa' secara tertutup karena status anak luar kawin calon pengantin putri di KUA Sedati.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan rafa' secara tertutup karena status anak luar kawin calon pengantin putri di KUA Sedati.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan rafa' secara tertutup karena status anak luar kawin calon pengantin putri di KUA Sedati?
2. Bagimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan rafa' secara tertutup karena status anak luar kawin calon pengantin putri di KUA Sedati?

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, kajian pustaka berguna untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti oleh penulis dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar kajian dalam skripsi ini tidak terjadi pengulangan materi dengan peneliti sebelumnya.

1. Skripsi yng ditulis oleh Azmi Mahrunnisa', yang berjudul "Tinjuan Hukum Islam Terhadap Tujuan Penyamaran Lafadh Ijab Dalam Perkawinan Anak Zina (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sedati)". Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017. Skripsi tersebut membahas tentang penyamaran lafadh ijab bagi perkawinan anak zina untuk menutupi aib. Penyamaran tersebut terdapat pada kalimat tahkim wali yang disamarkan dengan bahasa Arab.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fu'ad Amrulloh yang berjudul "Analisis Perbandingan Status Keperdataan dan Kewarisan Anak Luar Kain Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974". Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. Skripsi tersebut membandingkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkara status keperdataan dan kewarisan anak luar kawin.
3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ulul Fahmi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Di Luar Kawin (Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)". Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014. Skripsi tersebut membandingkan hukum Islam dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam perihal hak asuh anak luar kawin.
4. Skripsi yang ditulis oleh Quwadatul Aimmah yang berjudul "Implikasi Hak Kewarisan Atas Pengakuan Anak Luar Kawin (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata/Bugerlijk Wetbook)".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010. Skripsi tersebut membahas permasalahan mengenai implikasi hak kewarisan atas pengakuan anak luar kawin menurut hukum Islam dan Hukum Perdata.

Perbedaan dari penelitan-penelitian di atas yaitu belum ada yang membahas secara spesifik pelaksanaan rafa' secara tertutup karena status anak luar kawin khususnya di KUA Kecamatan Sedati.Maka dari itu penulis melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Rafa' Secara Tertutup Karena Status Anak Luar Kawin Calon Pengantin Putri Di KUA Sedati".

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan rafa' secara tertutup karena status anak luar kawin calon pengantin putri di KUA Sedati.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan rafa' secara tertutup karena status anak luar kawin di KUA Sedati.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Secara teori, hasil penelitian ini dapat menambahkan pengetahuan dalam bidang hukum keluarga islam, khususnya dalam kasus pelaksanaan rafa'secara tertutup karena status anak luar kawin. Selain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, penelitian ini juga dapat memberikan pengembangan keilmuan dan pemikiran dalam pemahaman hukum keluarga Islam serta bermanfaat sebagai bahan bacaan dan refrensi bagi penelitian selanjutnya dalam kasus status anak luar kawin.

2. Kegunaan Praktis

   Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi kepala KUA dalam pelaksanaan rafa' perkawinan anak luar kawin.

G. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahan dalam memahami judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Rafa' Secara Tertutup Karena Status Anak Luar Kawin Calon Pengantin Putri di KUA Sedati", maka penulis akan memperjelas maksud dan pemahaman dari judul penelitian tersebut, diantaranya yaitu:

Hukum Islam :Hukum Islam adalah segala ketentuan Allah dan utusan-Nya yang mengandung larangan, pilihan, atau menyatakan syarat, sebab, dan halangan untuk suatu perbuatan.[32] Hukum Islam yang dipakai dalam penelitian ini adalah *al-maṣlaḥah al-mursalah*. *Al-*

[32] Abd Shomad, *Hukum Islam Penoramaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	maṣlaḥah al-mursalah adalah memberikan hukum syara kepada sesuatu kasus yang tidak terdapat di nash atau ijma' atas dasar memelihara kemaslahatan.[33]
Rafa' Secara Tertutup	:dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan menyatakan bahwa rafa' harus dihadiri oleh calon suami, calon istri dan wali dari pihak perempuan.Yang dimaksud pelaksanaan rafa'secara tertutup disini adalah pemeriksaan yang hanya dilakukan oleh penghulu dan wali tanpa adanya calon suami dan calon istri.
Anak Luar Kawin	:anak yang dilahirkan dari oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum.[34]

[33] Dzajuli, *Imu Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 86.
[34] Mohammad Roully Parsaulian Lubis, (Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undng Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010 Terhadap Ibu Kandung Dan Ayah Biologis), https://media.neliti.com>media, diakses pada 26 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan definisi operasional yang telah dijelaskan di atas, penelititan ini diarahkan untuk meneliti pelaksanaan rafa' secara tertutup karena status anak luar kawin calon pengantin putri yang selanjutnya akan ditinjau dengan hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam penelitian ini pengumpulan data dan proses penelitian menggunakan lokasi tertentu. Penelitian yang dilakukan peneliti ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang datanya diperoleh langsung dari lapangan sebagai obyek penelitian.

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Rafa' Secara Tertutup Karena Status Anak Luar Kawin Calon Pengantin Putri di KUA Sedati yaitu, tentangpelaksanaan rafa' secara tertutup karena status anak luar kawin calon pengantin putri.

2. Sumber data

   Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana asal data tersebut didapatkan.[35]Sumber data di bagi menjadi dua, yaitu Sumber data Primer dan Sumber data Sekunder.

[35] Suharimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.[36] Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sedati dan penghulu KUA Kecamatan Sedati.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh berdasarkan informasi tidak langsung.[37]Data-data tersebut dapat diperoleh dari buku, artikel, karya ilmiah, dan dokumen yang mempunyai hubungan penelitian. Untuk dokumen-dokumen hasil rafa', NB, dan sebagainya tidak dapat dipublikasikan karena merupakan dokumen rahasia negara. Sumber sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan
2) Kompilasi Hukum Islam
3) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4) Buku "Fiqh Islam Wa Adilatuhu 9" karya Wahbah al-Zuhaili
5) Buku "Pencatatan Perkawinan di Indonesia" karya Ita Musarrofa

[36]Irfan Tamwifi,*Metodologi Penelitian*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 220.
[37]*Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Buku "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia" karya amir Syarifuddin
7) Dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data penelitian memerlukan teknik dan instrumen tertentu yang sesuai dengan data dan sumber yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawacara (*interview*)

Menurut Kartini Kartono, wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu percakapan yang ditujukan pada suatu permasalahan, dengan proses tanya jawab lisan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan berhadap-hadapan secara fisik.[38] Disini penulis mengumpulkan data melalui wawancara dalam pelaksanaan rafa'secara tertutup karena status anak luar kawin. Penulis melakukan wawancara terhadap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati dan penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang berupa suatu naskah atau berkas yang berkaitan dengan subyek yangakan diteliti. Dokumentasi dapat

[38] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh dari penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.[39]

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat menemukan tema dan dapat merumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data adalah mengorganisasikan data yang sudah dikumpulkan, meliputi catatan lapangan dan komnetar peneliti, gambar, foto, dokumen.[40]

Setelah data dari dokumentasi dan wawancara terkumpul, maka dilakukan analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif, dengan memaparkan, menjelaskan dan menganalisa terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini adalah gambaran kasus pelaksanaan rafa' secara tertutup karena status anak luar kawin calon mempelai putri di KUA Sedati.Adapun pola pikir deduktif merupakan penarikan kesimpulan yang bersifat umum ke khusus. Dalam hal ini, dengan mengemukakan pengertian-pengertian dan teori-teori tentang perkawinan dan anak luar kawin, kemudian melihat data dan fakta yang ada di lapangan mengenai pelaksanaan rafa'

[39]Irfan Tamwifi,*Metodologi Penelitian*…, 222.
[40]*Ibid*, 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara tertutup karena status anak luar kawin calon pengantin putri di KUA Sedati, kemudian diteliti dan ditinjau dengan hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan. Sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan landasan teoritis tentang perkawinan, yang memuat tentang pengertian perkwinan, dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pencatatan perkawinan, rafa',pengertian anak luar kawin, dan pengertian *al-maṣlaḥah al-mursalah*.

Bab Ketiga, merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan rafa' secara tertutup karena status anak luar kawin calon pengantin putri di KUA Sedati yang meliputi: gambaran umum lokasi penelitian KUA Sedati, gambaran pelaksanaanrafa' secara tertutup karena status anak luar kawin calon pengantin putri di KUA Sedati dan data mengenai tujuan Kepala KUA kecamatan Sedati mengenai pelaksanaan rafa' secara tertutup karena status anak luar kawin calon pengantin putri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Keempat, merupakan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan rafa' secara tertutup karena status anak luar kawin calon pengantin putri di KUA Sedati.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Perkwinan disebut juga dengan pernikahan. Pernikahan merupakan suatu ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram yang bertujuan untuk membina rumah tangga yang sakinah ma waddah wa rahmah.[41] Perkawinan atau pernikahan dalam bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu "nikah" dan "*zawaj"*.[42] Kata "*na-ka-ha"* banyak terdapat dalam Alquran dengan arti kawin, salah satunya terdapat dalam surah an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perepuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat orang, dan jika kamu takut tidak berlaku adil, cukup satu orang". (QS. An-Nisa' ayat 3)

Kata "*za-wa-ja"*dengan arti kawin juga banyak di Alquran, salah satunya pada Surah al-Ahzab ayat 37:

[41] Rizem Aizid, *Bismillah kami Menikah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2018), 14.
[42]Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam*...,36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ

"Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan) istrinya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang orang mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka..". (QS. Al-Ahzab ayat 37)

Secara arti kata nikah berarti "bergabung", hubungan kelamin, dan juga berarti "akad". Kata nikah dalam Alquran mengandung dua arti, yakni hubungan kelamin dan akad.[43] Salah satu kata nikah dalam Alquran yang berarti hubungan kelamin terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ

"Maka jika suami menalaknya (sesudah talak dua kali), maka perempuan itu tidak boleh lagi dinikahinya hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki lain". (QS. Al-Baqarah ayat 230)

Kata nikah dalam ayat tersebut bukan hanya sekedar akad nikah saja namun mengandung arti hubungan kelamin. Karena sesuai dengan hadis Nabi uhammad Saw. bahwa setelah berlangsungnya akad nikah dengan laki-laki lain maka perempuan tersebut tidak boleh menikahdengan mantan suaminya sebelum suami keduadapat merasakan nikmat dari berhubungan seksual dengan wanita tersebut.[44] Dalam Alquran juga terdapat kata nikah yang berarti akad, salah satunya ialah dalam surah an-Nisa' ayat 22:

وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

[43]*Ibid*.
[44]*Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Janganlah kamu menikahi perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu kecuali apa yang sudah berlalu"(Q.S an-Nisa' ayat 22)

Ayat tersebut mengandung arti bahwa perempuan yang sudah dinikahi oleh ayah tidak boleh dinikahi oleh anaknya meskipun diantara keduanya belum melakukan hubungan kelamin.

Ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa nikah secara hakiki bermakna persenggamaan, sedangkan secara majazi bermakna akad atau ikatan. Akad disebut dengan nikah karena kedua kata tersebut sangat berkaitan, sebab akad menjadi jalan menuju pernikahan. Dasar dari pendapat tersebut adalah bahwa orang arab lebih sering menggunakan kata nikah untuk menyebut persenggamaan.[45] Hal ini juga didasari oleh firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ

"Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain..." (QS. Al-Baqarah (2) ayat 230)

Ulama' Syafi'i dan Hanbali memaknai nikah secara hakiki adalah akad sedangkan secara majazi bermakna senggama. Pendapat tersebut didasari oleh:[46]

1. Penggunaan yang paling populer untuk lafal nikah dalam Alquran, sunnah maupun tradisi sering berarti akad. Dalam Alquran tidak disebutkan bahwa lafal nikah berarti senggama kecuali di dalam Surah al-Baqarah ayat 230.

[45]Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Pernikahan Syar'i*, (Solo: Tinta Medina, 2015), 8.
[46]*Ibid*, 10-11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ar-Raghib al-Ashfahani berpendapat bahwa makna asal dari nikah adalah akad, kemudian lafal ini digunakan secara metamorfosis untuk menyebut senggama. Mustahil jika makna asal nikah adalah jima' (senggama) yang kemudian dgunakan secara metamorfosis untuk menyebut akad. Sebab, penyebutannya dirasa buruk dan tidak patut, sebagimana perbuatannya juga tidak patut untuk disebarluaskan.
3. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nur [23]: 3:

   الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

   "Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan yang musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musrik.." (QS. An-Nur [23]: 3)
4. Dibolehkan menafikan pernikahan dari persenggamaan (perzinaan). Nabi Muhammad saw bersabda "Aku terlahir dari pernikahan, bukan dari perzinaan." Terkadang seorang selir atau budak wanita tidk disebut sebagai *zawjah* (istri) atau *mankuhah* (perempuan yang dinikahi).
5. Ibnu Qudamah juga berdalil bahwa lafal nikah merupakan salah satu lafal yang dengannya akad nikah terlaksana secara sah. Lafal secara hakiki adalah berarti akad, sebagaimana secara hakiki bermakna juga persenggamaan.

Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan merupakan akad yang membolehkan seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan suatu hubungan yang sebelumnya tidak boleh dilakukan[47]. Hukum asal nikah adalah mubah (boleh), namun hukum itu dapat berubah menjadi sunnah, makruh, wajib, ataupu haram, tergantung pada *illat* hukumnya.[48]

1. Hukum nikah menjadi sunnah apabila seseorang dipandang pantas untuk menikah dan mempunyai keinginan untuk menikah dan mempunyai penghasilan tetap.
2. Hukum nikah menjadi makruh apabila seseorang belum terlalu mendesak untuk menikah dan belum mempunyai penghasilan yang tetap sehingga apabila menikah ditakutkan membawa kesengsaraan bagi istrinya.
3. Hukum nikah menjadi wajib apabila seseorang yang mempunyai keinginan untuk menikah dan sudah ada penghasilan yang tetap dan

[47] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*..., 43.
[48] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 11-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila tidak segera menikah dikhawatirkan terjerumus dalam perzinahan.

4. Hukum nikah menjadi haram apabila menikah dengan tujuan ining membalas dendam dan menganiaya wanita tersebut.

B. Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang harus dijaga kelestariannya. Karena itu, di dalam Alquran Allah telah menegaskan:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

"Maka nikahilah olehmu sekalian perempuan-perempuan yang kamu sukai dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kalian takut tidak berlaku adil, maka nikahilah seorang perempuan saja" (Q.S An-Nisa' ayat 3)

Perintah menikah merupakan perintah langsung dari Allah, adapun beberapa firman Allah tentang perintah menikah:

1. Surah An-Nur [4] ayat 32

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan. Jika mereka mskin, Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan, Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

2. Surah Yasiin [36] ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

"Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri merek, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui".

3. Surah Ar-Rumm [30] ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّفِيذَٰلِكَلَآيَاتٍلِقَوْمٍيَتَفَكَّرُونَ

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dar jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rsa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

4. Surah An-Nisaa' [4] ayat 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا

زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ

تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya. Dan, dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan, bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lai, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."

5. Surah An-Nahl [16] ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِيُؤْمِنُونَوَبِنِعْمَتِاللَّهِهُمْيَكْفُرُونَ

"Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka, mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengngkari nikmat Allah?".

Selain merupakan perintah allah, menikah merupakan sunnah Rasulullah. Berikut beberapa hadis yang memerintahkan untuk menikah:

1. "Nikah itu sunnahku, barangsiapa tidak suka, berarti bukan golonganku!" (HR. Ibnu Majah dari Aisyah Ra.)
2. "Empat macam diantara sunnah-sunnah para rasul, yaitu berkasih sayang, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah," (HR. Tirmidzi)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. “Nikahilah olehmu kaum wanita itu, maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta (rezki) bagi kamu”.(HR. Hakim dan Abu Dawud dari Aisyah Ra.)
4. “Seburuk-buruknya kalian adalah yang tidak menikah, dan sehina-hina mayat kalian adalah yang tidak menikah”.(HR. Bukhari).
5. “Wahai generasi muda, bila diantaramu sudah mampu menikah hendaklah ia nikah, karena mata akan lebih terjaga, kemaluan akan lebih terpelihara.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas’ud)

C. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia sekaligus untuk membentuk keluarga serta mendapatkan keturunan yang sah dan mencegah diri dari perzinahan.[49] Ada beberapa tujuan dengan disyari’atkannya perkawinan dalam Islam, secara rinci tujuan perkawinan adalah:[50]

1. Menciptakan keluarga islami
2. Mengatur Potensi Kelamin

   Dalam alat kelamin seseorang terdapat pahala, apabila syahwat disalurkan lewat jalan yang halal yakni pernikahan. Namun

[49] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern...*, 11.
[50] Mudjab Mahalli, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila menyalurkan syahwat dengan berzina maka mendapatkan dosa besar. Hubungan kelamin merupakan kebutuhan biologis manusia, karena itu Islam mengaturnya dengan cara yang terpuji, yakni pernikahan.[51]

3. Menebus dosa
4. Meningkatkan kualitas berjihad
5. Menyempurnakan akhlak
6. Melahirkan keturunan yang mulia

   Menikah bukan hanya sekedar untuk menghalalkan hubungan kelmin, namun juga merupakan sarana untuk mendapatkan keturunan yang mulia. Rasulullah Saw bersabda: "Menikahlah, dan perbanyaklah keturunan. Sebab pada hari kiamat nanti aku akan membanggakan kalian di muka umat-umat yang lain" (HR. Thabrani).

   Kebanggaan tersebut bukan hanya sekedar banyaknya anak, tetapi juga banyaknya kebaikan-kebaikan dalam menjalankan perintah Allah.[52]
7. Memperbanyak keturunan
8. Meraih kesehatan
9. Menegakkan sunnah Rasul
10. Mendidik generasi baru

[51] Nadhih Mudjab,*Merawat Mahligai Rumah Tangga*, (Yogyakarta:Mitra Pustaka, 2000), 12.
[52]*Ibid*, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menikah bukan hanya sekedar mencari keturunan, namun juga memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Diantara kewajiban orang tua adalah memberikan pendidikan agama terhadap anaknya.

Terdapat beberapa hikmah diperintahkannya menikah, yaitu:[53]

1. Menikah merupakan cara terbaik untuk menyalurkan nafsu syahwat. Dengan menyalurkan syahwat melalui pernikahan, maka menghindarkan kita dari peruatan dosa besar, yakni berzina.
2. Menikah merupakan cara terbaik memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang dan ketentraman bersama pasangan.
3. Menikah merupakan cara terbaik untuk menjaga kesucian diri.
4. Dengan menikah, kita melaksanakan tuntutan syariat. Menikah merupakan perintah dari Allah dan juga merupakan sunnah Rasulullah.

D. Rukun dan Syarat Perkawinan

Sah atau tidaknya suatu perkawinan dapat dilihat dari keberadaan rukun dan syarat perkawinan. Suatu perkawinan dianggap tidak sah apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Rukun perkawinan adalah unsur-unsur yang mewujudkan suatu perkawinan, sedangkan syarat

[53] Rizem Aizid, *Bismillah kami Menikah...*, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh subyek hukum yang merupakan unsur perkawinan.[54]

Tidak ada perbedaan pendapat oleh ulama dalam menentukan mana saja yang harus ada dalam perkawinan, namun ulama berbeda pendapat dalam penempatan mana yang termasuk rukun dan mana yang termasuk syarat. Para ulama sepakat dalam perkawinan harus adaakad nikah, laki-laki dan perempuan yang hendak menikah, wali dari calon pengantin perempuan, saksi, dan mahar.[55]

Menurut ulama' Hanafiyah yang menjadi rukun perkawinan adalah adanya akad, sedangkan saksi dan mahar merupakan syarat perkawinan. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah yang menjadi rukun dari perkawinan adalah calon suami dan calon istri, akad nikah, wali dan dua orang saksi. Sedangkan mahar dimasukkan dalam syarat perkawinan.[56]

Rukun perkawinan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menggunakan pendapat dari golongan Syafi'iyah dengan tidak memasukkan mahar kedalam rukun perkawinan. Rukun perkawinan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.

1. Calon suami dan calon istri

[54] Ita Muasrrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia*..., 44.
[55]*Ibid*, 45.
[56]*Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing calon pengantin:[57]

a. Jelas identitasnya
b. Keduanya beragama Islam
c. Tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan diantara kedua calon pengantin.
d. Telah setuju untuk melangsungkn pernikahan
e. Sudah dewasa (*balig*)

2. Wali Nikah

Wali adalah seseorang yang mempunyai kedudukan untuk berwenang terhadap nama orang lain karena orang lain tersebut tidak memungkinkan untuk bertindak sendiri atas hartanya maupun dirinya sendiri. Dalam perkawinan wali bertindak atas nama pengantin perempuan dalam akad nikah untuk menikahkannya.[58] Wali adalah kerabat yang mempunyai kedudukan untuk menikahkan orang-orang yang tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, seperti perempuan. Wali dalam pernikahan adalah orang yang bertugas melangsungkan akad nikah untuknya dan tanpa izin dan restunya tidak dapat melangsungkan akad.[59]

---

[57] Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Surabaya : UIN SA Press, 2014), 38.
[58] Ita Muasrrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia...*, 49.
[59] Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Pernikahan Syar'i...*, 9.
[59]*Ibid*, 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keberadaan wali nikah merupakan rukun perkawinan yang harus dipenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat wali dijelaskan pada pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni Muslim, aqil, dan balig

Ada tiga kelompok yang mempunyai kedudukan berhak menjadi wali, yakni wali nasab, wali *mu'ṭiq*, dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan calon pengantin perempuan. Wali *mu'ṭiq* adalah orang yang menjadi wali perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya. Wali hakim adalah seseorang yang menjadi wali karena berkedudukan sebagai hakim atau penguasa.[60] Penguasa boleh menjadi wali dalam pernikahan jika pihak keluarga yang menjadi ashabah dalam waris tidak asa. Dasarnya sabda Rasululla SAW:

وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ

"penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali" (HR. Abu Dawud 2083, Tirmidzi 1102)

Dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok. Kelompok

[60] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*..., 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama yakni kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari ayah, dan seterusnya. Kelompok kedua yakni kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok ketiga merupakan kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah,saudara seayah, dan keturunan laki-lak mereka. Kelompok keempat, kelompok saudara laki-laki kandungkakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

3. Dua orang saksi

Akad dalam pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi agar mempunyai kepastian hukum. Ulama Syafi'iyah, dan Hanabilah menempatkan kedudukan saksi dalam rukun perkawinan, sedangkan Ulama Hanfiyah dan Zhahiriyah menempatkan kedudukan saksi sebagai syarat perkawinan. Menurut ulama' Malikiyah menghadirkan saksi dalam waktu akad pernikahan bukanlah sebuah keharusan, namun mengumumkan pernikahan disyaratkan adanya kesaksian melalui pengumuman itu sebelum bergaulnya.[61]

Keharusan adanya dua orang saksi dalam akad pernikahan terdapat dalam ayat Alquran Surah al-Thalaq ayat 2:

[61]*Ibid*, 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا

ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ ۚ

"Apabila mereka telah mendekati akhir iddah mereka, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi di antaramu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah".

Dalam hadis nabi dari 'Amran ibn Husein yang diriwayatkan oleh Ahmad, sabda Nabi:

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

"Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Yang dapat ditunjuk menjadi wali meurut Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Laki-laki muslim
b. Adil
c. Berakal (*akil*)
d. Sudah dewasa (balig)
e. Tidak terganggu ingatan
f. Tidak tuna rungu atau tuli.

4. Ijab dan Kabul

Ijab adalah ucapan penyerahan dari pihak pertama yaitu wali, sedangkan kabul adalah ucapan penerimaan dari pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua yakni pengantin laki-laki.[62] Syarat-syarat ijab dan kabul adalah sebagai berikut:[63]

a. Memulai akad dengan ijab terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan kabul.
b. Antara materi ijab dengan materi kabul tidak boleh berbeda.
c. Pengucapan ijab dan kabul harus bersambung dan tidak boleh terputus.
d. Ijab dan kabul tidak boleh menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan ditujukan untuk seumur hidup.
e. Ijab dan kabul harus menggunakan lafadz yang jelas dan terus terang.

E. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan administrasi yang dilakukan oleh instansi yang berwenang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.[64]Tujuan dari Pencatatan perkawinan adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan yang diatur melalui perundang-undangan.[65] Pencatatan perkawinan ditandai dengan penerbitan Akta Nikah dan Buku Nikah untuk

[62] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*..., 61.
[63]*Ibid*, 62.
[64] Ita Muasrrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia*..., 28.
[65] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*..., 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami istri. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan bagi orang yang bergama Islam, sedangkan bagi agama selain Islam pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Pencatatan perkawinan termasuk dalam syarat administratif dengan tujuan untuk ketertiban hukum, dan juga memiliki manfaat untuk kepentingan dan kelangsungan perkawinan. Pencatatan perkawinan bermanfaat untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan terhadap rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut agama dan perundang-undangan.[66]Di Indonesia pencatatan perkawinan diatur dalam:[67]

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama.
5. Kompilasi Hukum Islam.
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

[66]*Ibid*, 94.
[67] Ita Muasrrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia*..., 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

Di dalam Islam tidak secara tegas mengharuskan adanya pencatatan perkawinan. Namun, perlunya pencatatan dalam perkawinan dapat dipahami dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulus dan hendaklah orang yang berutang itu mengimalkan (apa yang akan ditulis itu) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya..."

Ayat tersebut merupakan ayat tentang keharusan menuliskan transaksi bisnis yang bertujuan untuk menghindari pengingkaran-pengingkaran oleh pihak yang terlibat bisnis di kemudian hari. Perkawinan memiliki kesamaan *illat* dengan transaksi bisnis sebagai sebuah transaksi yang juga menimbulkan hak dan kewajiban. Pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk menghindari pengingkaran yang mungkin dilakukan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak yang terlibat. secara tidak langsung ayat tersebut tidak hanya berlaku bagi transaksi mu'āmalah, tetapi untuk semua transaksi.[68]

Menurut Kamal Mukhtar, dalam Alquran menyatakan bahwa akad nikah merupakan perjanjian yang kuat, karena sebab itu mengqiyaskan akad nikah dengan mu'āmalah dapat dikategorikan ke dalam *qiyas aula* (*qiyas* yang utama). Dalam akad nikah yang diakadkan adalah diri sendiri yang diikat perkawinan dengan orang lain. Akad nikah menimbulkan hak dan kewajiban yang lebih luas dibandingkan dengan mu'āmalah, karena hak dan kewajiban yang timbul dari akad perkawinan tidak hanya sebatas suami dan istri, namun juga dengan keluarganya.[69]

Dalam Pasal 2 Peraturan Menter Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatatkan dalam akta perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam akta perkawinan dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan. Pencatatan perkawinan dalam akta perkawinan dilaksanakan melalui tahapan:

1. Pendaftaran kehendak perkawinan
2. Pengumuman kehendak perkawinan
3. Pelaksanaan dan pencatatan perkawinan
4. Penyerahan buku pencatatan perkawinan.

[68] Ita Muasrrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia*..., 35.
[69] *Ibid*, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Rafa'

Rafa' adalah pemeriksaan dokumen yang wajib dilakukan sebelum dilaksanakannya pernikahan. Pemeriksaan dokumen tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Pemeriksaan dokumen dilakukan oleh Kepala KUA atau penghulu Kecamatan dengan dihadiri oleh calon suami, calon istri dan wali untuk memastikan ada atau tidak halangan untuk menikah.[70]

Apabila dalam pemeriksaan dokumen perkawinan belum lengkap maka kepala KUA Kecamatan atau penghulu memberitahukan kepada kedua calon pengantin, dan walinya. Kelengkapan dokumen tersebut paling lambat dilengkapi satu hari sebelum pelaksanaan perkawinan. Hasil pemeriksaan dokumen dituangkan dalam lembaran pemeriksaan, yang ditandatangani oleh calon istri, calon suami, wali dan kepala KUA Kecamatan atau Penghulu.[71]

Pemeriksaam dokumen perkawinan yang dilakukan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) dibuat dalam 2 (dua) rangkap, helai kesatu dan surat yang diperlukan disampikan kepada KUA Kecamatan, serta helai kedua disimpan oleh P4. Pemeriksaan dokumen perkawinan dilakukan di wilayah kecamatan tempat dilangsngkannya akad.[72]

G. Anak Luar Kawin

[70] Lihat PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.
[71] *Ibid*.
[72] *Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari seorang wanita namun wanita tersebut tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menghamilinya menurut agama yang dipeluknya dan hukum positif. Dalam hukum perdata pengertian anak luar kawin ada dua macam, yaitu:[73]

1. Anak yang lahir apabila orang tuanya masih terikat dengan perkawinan lain, baik salah satunya ataupun keduanya. Anak hasil hubungan tersebut disebut dengan anak zina.
2. Anak yang lahir dari orangtua yang sama-sama bujang dan mereka berhubungan seksual hingga hamil dan melahirkan namun tidak ada ikatan perkawinan diantara mereka. Anak hasil hubungan ini disebut dengan anak luar kawin. Anak luar kawin dapat diakui oleh orang tua biologisnya apabila mereka menikah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak merinci batas usia minimal dan maksimal bayi berada dalam kandungan sebagai dasar suami menyangkal sah atau tidaknya anak yang dilahirkan istrinya, namun dalam hukum Islam memberikan batas minimal bayi dalam kandungan ialah 6 bulan terhitung mulai akad nikah dilaksanakan.[74] Ketentuan tersebut terdapat pada firman Allah SWT :

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

[73] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2006), 81.
[74] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*..., 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"...mengandungnya samapi menyapihnya adalah tiga puluh bulan." (QS al-Ahqaf ayat 15)

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ

"...Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun (dua puluh empat bulan)" (Q.S Luqman ayat 14)

Para ulama menafsirkan bahwa ayat pertama menafsirkan tenggang waktu mengandung dan menyapihnya adalah tiga puluh bulan. Sedangkan ayat kedua menerangkan batas sempurna menyapi bayi secara sempurna adalah dua tahun (24 bulan). Dengan demikian bayi membutuhkan waktu minimal enam bulan di dalam kandungan (30 bulan - 24 bulan). Oleh karena itu, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan dihitung dari akad pernikahan berlangsung, tidak bisa dihubungkan nasab dengan ayahnya meskipun bayi tersebut lahir dalam ikatan perkawinan yang sah.[75]

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batas usia maksimal bayi di kandungan, ulama Hanafiyah menetapkan batas maksimal bayi dikandungan ialah dua tahun. Ulama Syafi'iyah dan Hambali menetapkan batas maksimal bayi dikandungan ialah empat tahun, hal tersebut didasarkan pada lahirnya al-Dlahhak setelah berada dalam kandungan selama empat tahun. Juga dengan 'Abd al-Aziz ibn al-Majsyun yang dilahirkan setelah empat tahun di dalam kandungan.[76]

[75] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*..., 180.
[76] *Ibid*, 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seluruh ulama fikih sepakat bahwa anak yang lahir setelah 6 (enam) bulan perkawinan orangtuanya dapat dihubungkan nasabnya kepada ayah biologisnya. Hal ini sebenarnya hanya mencantolkan dalil ijtihad dari Ali dan Ibn 'Abbas dengan metode *al-jam* (kompromi) dari al-Baqarah ayat 233 dan al-Ahqaf ayat 15 yang menentukan batas minimal kehamilaan perempuan. Dari hasil ijtihad tersebut ulama fikih menentukan bahwa anak yang lahir setelah 6 bulan pernikahan orangtuanya, nasabnya dapat dihubungkan kepada ayah biologisnya, meskipun perempuan itu hamil dahulu.[77]

H. Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah

Al-maṣlaḥah al-mursalah adalah memperoleh suatu hukum yang sesuai menurut akal dipandang dari segi kebaikannya sedangkan tidak diperoleh alasannya, seperti seseorang menghukumi terhadap sesuatu yang belum ada ketentuannya oleh agama.[78] Kata *al-Maṣlaḥah* berarti kepentingan manusia, dan kata *al-mursalah* berarti lepas dari dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya.[79]

Kepentingan-kepentingan hidup manusia yang dapat dijadikan pertimbangan hukum yang tidak ada di nash, dibagi menjadi tiga:[80]

---

[77] Makinuddin, "Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Nikah Tutup Mata", *Jurnal Al-Qanun*, Vol.17 No.2, (Desember, 2014), 281.
[78] Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996),60.
[79]Ahmad Azhar Basyir, *Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1996), 49.
[80]*Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Al-maṣlaḥah al-ḍarūrīyah*, kepentingan-kepentingan esensial dalam kehidupan manusia, seperti memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, dan harta.
2. *Al-maṣlaḥah al-ḥājīyah*, kepentingan yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia agar tidak mengalami kesulitan, tetapi jika tidak terpenuhi tidak akan mengakibatkan kerusakan.
3. *Al-maṣlaḥah al-taḥsīniyah*, kepentingan plengkap dalam kehidupan manusia, apabila tidak terpenuhi tidak mengakibatkan kesulitan maupun kerusakan.

Para ulama berbeda pendapat dalam penggunaan al-*maṣlaḥah al-mursalah* dalam metode ijtihad karena tidakadanya dalil khusus yang menyatakan diterimanya *maṣlaḥah* itu oleh Syari' baik secara langsung maupun tidak langsung. *Al-Maṣlaḥah al-mursalah* dipopulerkan oleh Imam Malik dan diikuti oleh pengikutnya.[81]Dalam menetapkan sesuatu itu maṣlaḥah atau tidak, hendaklah dipandang kemudharatannya dan kemanfaatannya. Maṣlaḥah dapat menjadi dasar penetapan hukum dalam kasus yang tidak terdapat dalam nash, apabila:[82]

1. Hakiki, bukan suatu anggapan dan benar-benar menimbulkan suatu kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.
2. Umun, tidak hanya untuk kepentingan perseorangan tetapi untuk kepentingan orang banyak.

[81] AmirSyarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 380.
[82]*Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tidak bertentangan dengan nash. Hal ini sesuai dengan pengertian bahwa *al-maṣlaḥah al-mursalah* adalah menjadikan terpenuhinya kepentingan manusia sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam hal-hal yang tidak disebutkan dalam nash.

Dalam pemikiran ushul fikih, *al-maṣlaḥah al-mursalah* dibagi menjadi tiga macam:[83]

1. *Maṣlaḥah mu'tabarah*, yaitu maṣlaḥah yang legalitasnya berdasarkan tunjukan dari suatu nash. Dalam nash menyebut sesuatu itu dianggap sebagai kemaslahatan. Misalnya pemeliharan jiwa manusia merupakan sesuatu yang harus diwujudkan. Keharusan perwujudan ini terdapat pada Alquran surah al-Baqarah ayat 178 tentang pelaksanaan hukum qisas. Demikian juga pembebanan hukuman terhadap pencuri dalam Alquran Surah al-Maidah ayat 38 ditujukan untuk merelasasikan kemaslahatan pemilikan harta benda. Larangan Allah untuk mendekati zina ataupun berzina dalam surah al-Isra' ayat 31 juga merupakan usaha mewujudkan kemaslahatan keturunan dan kehormatan manusia.
2. *Maṣlaḥah Mulgāh*, yaitu maṣlaḥah yang ditolak legalitasnya oleh syari'. Artinya sesuatu yang dilihat manusia sebagai salah

[83] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 144-145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu kemaslahatan, akan tetapi terdapat nash yang membatalkan atau menafikan kemaslahatan tersebut.

3. *Maṣlaḥah Mursalah*, yaitu maṣlaḥah yang tidak terdapat legaitas nash baik terhadap keberlakuan maupun ketidakberlakuannya. Contoh dari maṣlaḥah mursalah adalah pemberlakuan penjara, pencetakan mata uang, dan pembukuan mushaf Alquran.

Tujuan dari hukum Islam adalah untuk meraih kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan dapat membawa manfaat untuk kehidupan manusia. Lawan dari maṣlaḥah adalah mafsadah, mafsadah dapat mengakibatkan kemudharatan bagi kehidupan manusia. Kemudharatan harus dihilangkan karena dapat menimbulkan kesulitan dan kesusahan di dunia maupun di akhirat. Dalam kaidah fikih terdapat kaidah:

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudharatan harus dihilangkan"

Dan juga terdapat kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan"

Kaidah-kaidah diatas menjelaskan bahwa kemudharatan harus dihilangkan dan kemaslahatan harus diraih, namun apabila kemafsadatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kemaslahatan datang bersamaan, maka yang harus didahulukan adalah menolak mafsadah. Dengan menolak kemafsadatan berarti kita juga meraih kemaslahatan.84

[84] Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta:Kencana, 2006), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKSANAAN RAFA' SECARA TERTUTUP KARENA STATUS ANAK LUAR KAWIN CALON PENGANTIN PUTRI DI KUA KECAMATAN SEDATI

A. Deskripsi KUA Kecamatan Sedati

1. Letak Geografis KUAKecamatan Sedati

   Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati berdiri pada tahun 1957. KUA Kecamatan Sedati berada di Jalan Raya Sedati Gede Nomor 27 Sidoarjo (61253). KUA Sedati merupakan Instansi yang berada di bawah Kementrian Agama Sidoarjo, dan memiliki tugas untuk melaksanakan sebagaian tugas dari Kantor Kementrian Agama Sidoarjo di bidang urusan Agama di wilayah kecamatan Sedati. KUA Sedati juga memiliki tanggungjawab secara langsung kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati mewilayahi 16 Desa, yaitu:

   a. Desa Sedatigede
   b. Desa Sedati Agung
   c. Desa Betro
   d. Desa Kwangsan
   e. Desa Pepe
   f. Desa Buncitan
   g. DesaKalanganyar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Desa Tambak Cemandi

i. Desa Gisik Cemandi

j. Desa Cemandi

k. Desa Pulungan

l. Desa Semampir

m. Desa Pranti

n. Desa Banjar Kemuning

o. Desa Segoro Tambak

p. Desa Pabean

KUA Kecamatan Sedati menempati lahan seluas 593 M^2. Adapun batas-batas lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sedati :

a. Sebelah Utara : Desa Pabean

b. Sebelah Selatan : Desa Kwangsan

c. Sebelah Timur : Desa Segoro Tambak

d. Sebelah Barat : Desa Sedati Agung

2. Tugas dan Funsgi KUA Kecamatan Sedati

Tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati sebagaimana tersebut di atas adalah melaksanakan sebagaian tugas dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dibidang urusan agama di wilayah Kecamatan Sedati, dan memiliki tanggngjawab secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati menyelenggarakan fungsi, antara lain:

a. Perumusan visi, misi serta kebijaksanaan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di wilayah Kecamatan Sedati.
b. Pelayanan dan pembinaan di bidang Bimbingan masyarakat Islam, pengembangan zakat dan waqaf, ibadah sosial, keluarga sakinah, hisab, rukyah dan pemberdayaan Masjid sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan pengelolaan administrasi pencatatan NTCR.
d. Melaksanakan tugas lintas sektoral dengan instansi pemerintah terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di wilayah Kecamatan Sedati.

3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sedati

Struktur organisasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Sedati adalah berbentuk garis lurus. Dengan demikian kekuasaan dan tanggung jawab berada pada setiap pimpinan dari yang teratas sampai yang dibawah. Terdapat tiga komponen dalam efesiensi strukur organisasi di KUA yang secara langsung membantu dan melaksanakan tugas-tugas KUA.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tiga komponen tersebut adalah karyawan KUA, Pembantu Pegawai Pencatatam Nikah (P3N), dan Penyuluh Agama. Adapun struktur organisasi KUA Sedati adalah sebagai berikut:

a. Nama : Drs. Abd. Muntholib

NIP : 19620828 199603 1 001

Tempat/ tgl.Lahir : Nganjuk, 28 Agustus 1962

Pangkat / Golongan : Penata Tk I (III/d)

Jabatan : Kepala KUA

Alamat :Ketintang Barat Gang V/80 Surabaya

Kepala KUA bertugas sebagai berikut:

1) Melaksanakan datastatistik dan dokumentasi KUA
2) Menyelenggarakan surat menyurat,pengurusansurat, kearsipan dan rumah tangga KUA
3) Melakukan pembinaan dan pencatatan Nikah – Rujuk
4) Melakukan pembinaan Kepenghuluan dan Keluarga Sakinah
5) Melakukaan pembinaan Zakat dan Wakaf
6) Melakukan pembinaan Ibadah Haji (Manasik Haji)
7) Mengatur pola kerja penghulu dan pelaksanaan KUA (Job Desc)
8) Membuat laporan hasil kegiatan operasional KUA

b. Nama : Amirsyah, S.H

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NIP : 19640423 199103 1 002

Tempat/ tgl.Lahir : Menggala, 23 April 1964

Pangkat /Golongan : Penata Tk. I-III/d

Jabatan : Penghulu Muda

Alamat : Jl. Jenderal S. Parman 5 RT 2 RT 11 No. 15A Waru Sidoarjo

Penghulu mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Membantu menerima pemberitahuan kehendak nikah
2) Membantu mendaftar, memeriksa dan meneliti kehendak nikah
3) Membantu menghadiri, mengawasi dan mencatat peristiwa nikah kantor dan luar kantor
4) Membantu menghadiri pernikahan dan membantu bertindak sebagai wali hakim
5) Membantu mencatat peristiwa NTCR
6) Bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi NTCR
7) Menyaksikan pelaksanaan Ikrar Wakaf
8) Menginventaris data tanah wakaf, baik perorangan atau badan hukum yangbelum dan yang sudah memiliki akta atau akta pengganti Ikrar Wakaf
9) Membantu wakif dan nadzir dalam pengurusan surat sertifikat dan penyelesaian perselisihan wakaf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10) Membukukan hasil wakaf dalam W4 dan menyalinkan dalam W6

c. Nama : Dyana Primawanty

NIP : 19701208 200501 2 003

Tempat/ tgl.Lahir : Bandung, 08 Desember 1970

Pangkat /Golongan : Penata Tk I(III/d)

Jabatan : Pengolah Data

Alamat : Jl H. Syukur IV No. 6 A Sedati Gede

Pengolah data memiliki tugas sebagai berikut:

1) Menginput dan mencetak bukti pembayaran calon pengantin (Billing)
2) Melayani duplikat kutipan akta nikah (input dan cetak)
3) Melaksanakan pelayanan rekomendasi nikah (input dan cetak)
4) Menginput dan mencetak data PNBP NR perbulan
5) Menginput dan mencetak data surat tugas menikahkan catin di luar kantor (Kepala dan Penghulu)
6) Membuat rekapitulasi jumlah peristiwa nikah perbulan
7) Menerima dan menyimpan bukti pembayaran catin
8) Mengerjakan pembukuan dan laporan SPJ dana operasional KUA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) Mengerjakan pembukuan dan laporan SPJ dana Bimbingan Manasik Haji
10) Membuat laporan model A,F1,F2 Stok, bulanan, triwulan dan tahunan
11) Mengelolah buku stok umum dan formulir NTCR
12) Mengelolah buku stok khusus NTCR
13) Membayar pajak

d. Nama : Mashuri, S.H
NIP : 19700929 200701 1 031
Tempat/ tgl.Lahir : Surabaya, 29 September 1970
Pangkat /Golongan : Pengatur (II/c)
Jabatan : Pengolah Data
Alamat : Pondok Jati Blok J-6 Sidoarjo

Pengolah data mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Input pendaftaran nikah dengan aplikasi SIMKAH
2) Input data dan mencetak model NB dengan aplikasi SIMKAH
3) Input data dan mencetak model N dengan aplikasi SIMKAH
4) Input data dan mencetak model NC
5) Mencetak buku kutipan akta nikah
6) Melaksanakan pelayanan rekomendasi nikah
7) Input data daftar kehadiran tamu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Input data layanan BP4 dan konseling keluarga sakinah
9) Input data peristiwa nikah campuran
10) Membandel model N dan NB
11) Melayani duplikat akta nikah
12) Input data ikrar masuk Islam
13) Menginventaris barang milik KUA
14) Membandel sibir tanda bukti penyerahan buku nikah
15) Menangani permohonan layanan surat keterangan belum nikah
16) Mengupdate file kepegawaian KUA
17) Input data dan mencetak Ikrar Wakaf (IW) dan Akta Ikrar Wakaf (AIW)

e. Nama : Aftihatud Dalilah, S.Ag
NIP : 19720205 200003 2 002
Tempat/ tgl.Lahir : Sidoarjo, 05 Februari 1972
Pangkat /Golongan : Penata Muda (III/d)
Jabatan : Penyuluh Agama Islam
Alamat : Kalanganyar RT 10/03 Sedati Sidoarjo

Penyuluh agama islam mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Menyusun instrumen pengumpulan data potensi wilayah atau kelompok sasaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Menganalisis data potensi wilayah / kelompok sasaran
3) Mennyusun rencana kerja tahunan
4) Menyusun rencana kerja operasional
5) Mendikusikan konsep progam sebagai pembahas
6) Menyusun desain materi bimbingan/penyuluhan
7) Menyusun konsep tertulis materi bimbingan/penyuluhan dalam bentuk naskah dan slide
8) Menyusun konsep materi bimbingan/penyuluhan dalam bentuk rekaman kaset dan video/film.
9) Mendiskusikan konsep materi bimbingan/penyuluhan sebagai penyaji
10) Merumuskan materi bimbingan/penyuluhan.
11) Melaksanakan bimbingan/penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok generasi muda dan LPM.
12) Melaksanakan bimbingan/penyuluhan melalui radio dan pentas pertunjukan sebagai sutradara.
13) Mengolah dan enganalisa data hasil pemantauan/ evaluasi pelaksanaan bimbingan/ penyuluhan.
14) Merumuskan hasil pemantauan bimbingan/ penyuluhan dan hasil pelaksanaan bimbingan/ penyuluhan.
15) Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan/ penyuluhan dan hasil konsultasi perorangan/ kelompok.
16) Melaksanakan konsultasi secara perorangan/ kelompok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

17) Mengumpulkan bahan untuk menyusun pedoman bimbingan/ penyuluhan.
18) Mengolah dan menganalisa data bahan penyusunan pedoman bimbingan/penyuluhan.
19) Menyusun konsep pedoman bimbingan/ penyuluhan.
20) Mendiskusikan konsep pedoman bimbingan/ penyuluhan sebagai pembahas yang bersifat pembaharuan.
21) Menyusun kerangka acuan tentang kajian arah kebijakan pengembanganbimbingan/penyuluhan yang bersifat penyempurnaan.
22) Menyiapkan dan mengolah bahan/ data/ informasi tentang kajian arah kebijakan pengembangan bimbingan/ penyuluhan yang bersifat pembaharuan dan tentang pengembangan metode bimbingan/ penyuluhan yang bersifat penyempurnaan dan pembaharuan.

f. Nama : Mujibur Rohman
NIP : 19730305 199903 1 007
Tempat/tgl. Lahir : Gresik, 05 Maret 1973
Jabatan : PPAI
Alamat : Buduran Rt 03/05 Sidoarjo

g. Nama : Roqib, M.Pd

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NIP : 19700604 200501 1 001

Tempat/tgl. Lahir : Sidoarjo, 04 Juni 1970

Jabatan : PPAI

Alamat : Kedungpeluk Candi Sidoarjo

h. Nama : Ichwan Hasan, S. H

NIP : -

Tempat/tgl. Lahir : Sidoarjo, 13 Oktober 1990

Jabatan : Honorer

Alamat : Kebonsari Rt 03/01 Candi Sidoarjo

Petugas kebersihan mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Melaksanakan kebersihan ruangan, dan halaman KUA.
2) Mengelolah sampah dengan memasukan sampah dan membuang pada tempatnya.
3) Memelihara tanaman bunga, serta membersihkan saluran-saluran air yang mampet.
4) Menjalankan tugas yang diberikan oleh atasan langsung.

i. Nama : Hari Dwi Cahyono

NIP : -

Tempat/tgl. Lahir : Surabaya, 01 Februari 1962

Jabatan : Honorer

Alamat : Sedati Gede Sedati Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjaga malam mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Menjaga keamanan KUA pada waktu malam hari.
2) Melakukan pengontrolan lingkungan sekitar kantor untuk memastikan kondisi keamanan kantor.
3) Mengecek kunci-kunci pintu dan pagar kantor.
4) Menjalankan tugas yang diberikan oleh atasan langsung.

4. Fasilitas Pendukung di KUA Kecamatan Sedati

Dalam setiap aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya setiap instansi pasti dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang ada di KUA Kec.Sukolilo kota Surabaya adalah sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah unsur terpenting disebuah Organisasi, SDM merupakan komponen penting yang harus diperhatikan karena suatu organisasi dapat dikatakan berhasil apabila sumber daya manusianya bisa mengoptimalkan potensi yang ada.Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati merupakan intansi dibawah Kementerian Agama sidoarjo yang sangat membutuhkan SDM yang berkualitas, adapun SDM Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1

Data Sumber Daya Manusia KUA Kecamatan Sedati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NO	JABATAN	JUMLAH	JENJANG PENDIDIKAN		
			SMP	SMA	SARJANA
1	Kepala	1	-	-	1
2	Penghulu	1	-	-	1
3	Staf	2	-	-	2
4	Penyuluh Agama Fungsional	3	-	-	3
5	Honorer	2	-	1	1

b. Sarana prasarana sebagaimana SDM merupakan unsur yang terpenting dalam meraih tujuan sebuah organisasi, tanpa sebuah sarana dan prasarana layananan yang memadahi sebuah instansi akan kurang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Adapun yang dimiliki Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati adalah sebagai berikut.

Data 3.2

Data Sarana Prasarana KUA Kecamatan Sedati

NO	NAMA SARANA PENUNJANG	JUMLAH	KONDISI
1	Meja Kepala	1	Baik
2	Meja Staf	10	Baik
3	Meja Akad Nikah	1	Baik
4	Kipas Angin	3	Kurang Baik
5	Tempat sampah	4	Baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6	Kursi Besi	25	Kurang Baik
7	Kursi Kayu	6	Kurang Baik
8	Garuda	1	Baik
9	Kaca Cermin	2	Baik
10	Kursi Kepala	2	Baik
11	Almari Brankas	1	Baik
12	Almari Kayu	6	Baik
13	Almari File Kabinet	1	Baik
14	Meja Kursi Sofa	2 Set	Baik
15	TV	1	Baik
16	AC	1	Baik
17	Jam dinding	4	Baik
18	Papan Data	2	Baik
19	Papan Struktur Organisasi	1	Baik
20	Rak Besi	2	Baik
21	Meja TV	1	Baik
22	Toga	1	Baik
23	Bendera	3	Baik
24	Miniatur Ka'bah	1	Cukup
25	Foto Presiden dan Wakil Presiden	2	Baik
26	Foto Bupati dan Wakil Bupati	2	Baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

27	Pigora	8	Sebagian rusak ringan
28	Atap Gedung	1	Rusak Ringan
29	Komputer	3	Rusak ringan
30	Printer	3	Rusak ringan
31	Mesin Fax	1	Rusak
32	Listrik	1300W	Cukup
33	Pompa Air	1	Sedang
34	Ruang nikah beserta mobelernya	1 ruang	Baik
34	Ruang staf beserta isinya	1 ruang	Baik
36	Ruang kepala beserta isinya	1 ruang	Baik
37	Ruang arsip	1	Rusak ringan

5. Visi dan Misi KUA Kecamatan Sedati

Kantor Urusan Agama (KUA) Sedati juga sudah menggunakan program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Program SIMKAH kedepannya akan menjadikan sebuah perkembangan teknologi yang dapat diakses secara online untuk mencari dan melihat data pernikahan seseorang di Indonesia. Namun saat ini SIMKAH di KUA Sedati hanya bisa diakses untuk wilayah Sidoarjo saja. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan Tugas tersebut Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati mempunyai visi dan misi sebagi berikut :

a. Visi KUA Sedati

" Unggul dalam pelayanan masyarakat islam dalam bidang nikah, rujuk, hisab, rukyat, produk halal, kemasjidan, haji dan keluarga sakinah dan perwakafan "

b. Misi KUA Sedati

1) Meningkatkan pelayanan dibidang nikah dan rujuk.
2) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hisab dan rukyah.
3) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk halal.
4) Meningkatkan fungsi masjid.
5) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang haji.
6) Meningkatkan pelaksanaan bimbingan manasik haji.
7) Meningkatkan pemahamanmasyarakat dalam menciptakan keluarga sakinah.
8) Meningkatkan pelayanan dibidang perwakafan.

Adapun untuk mewujudkan visi dan misi tersebut tujuan dan sasaran yang harus dicapai adalah:

a. Tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Meningkatnya pelayanan dan bimbingan dibidang kepenghuluan, Pangan Halal, Ibadah Sosial dan Pengembangan Kemitraan Umat.
2) Meningkatkan pelayanan dibidang perwaqafan
3) Meningkatkan pelayanan bimbingan ibadah haji.

b. Sasaran

1) Peningkatan kualitas SDM dibidang Kepenghuluan.
2) Penigkatan sarana prasarana Kantor.
3) Peningkatan Pemahaman calon pengantin tentang Kewajiban Suami Istri, kesehatan Reproduksi, serta UU No 1 tahun 1974.
4) Peningkatan kinerja para Nadzir perorangan maupun kelompok.
5) Peningkatan layanan bimbingan manasik haji.

B. Pelaksanaan Rafa' Secara Tertutup Karena Status Anak Luar Kawin Calon Pengantin Putri di KUA Kecamatan Sedati

Setiap perkawinan harus dicatatkan agar menjaga ketertiban perkawinan. Bagi orang Islam pencatatan perkawinan dilakukukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sedangkan bagi selain agama Islam perkawinan di catatkan di Kantor Catatan Sipil. Di setiap KUA Kecamatan sebelum dilaksanakannya perkawinan, wajib melaksanakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemeriksaaan dokumen. Pemeriksaaan dokumen diatur dalam pasal 5 Peraturan Mentei Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

Pemeriksaan dokumen biasa disebut dengan rafa'. Rafa' bertujuan untuk memeriksa dokumen-dokumen calon pengantin agar diketahui persyaratan yang belum dipenuhi oleh calon pengantin. Selain itu, rafa' juga bertujuan untuk memeriksa identitias calon pengantin agar diketahui ada atau tidaknya halangan untuk kedua calon pengantin menikah. Dalam pasal 5 ayat (3) Peraturan Mentei Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan menjelaskan bahwa rafa' harus dihadiri oleh calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan dan wali dari perempuan.

Ada hal yang menarik yang ada di KUA Kecamatan Sedati saat pelaksanaan rafa'. Pelaksanaan rafa' dilakukan dengan menghadirkan calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan dan wali perempuan. Namun, apabila dalam pemeriksaan dokumen tersebut diketahui bahwa calon pengantin perempuan lahir kurang dari 6 bulan pernikahan orangtuanya, pemeriksaan yang semulanya terbuka dihadapan kedua calon pengantin dan wali dari perempuan berubah menjadi pemeriksaan tertutup yang hanya ada penghulu dan wali dari perempuan tersebut. Pemeriksaan secara tertutup tersebut untuk memastikan apakah benar anak perempuan tersebut merupakan anak luar kawin atau bukan.

Dari hasil rafa' secara tertutup tersebut akan diketahui apakah calon pengantin perempuan merupakan anak luar kawin atau tidak. Lahirnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon pengantin perempuan yang kurang dari 6 bulan dari perkawinan orang tuanya belum cukup untuk menentukan bahwa calon pengantin perempuan tersebut merupakan anak luar kawin. Karena kebanyakan orang dahulu melakukan nikah siri terlebih dahulu tanpa mencatatkan perkawinan, dan setelah berlangsung lama menikah baru mencatatakan perkawinannya.

Pemeriksaan rafa' secara tertutup ini dilakukan apabila pemeriksaan rafa' yang terbuka telah selesai. Pemeriksaan ini hanya dilakukan kepada wali dari perempuan dengan menyuruh kedua calon pengantin keluar terlebih dahulu. Apabila dalam pemeriksaan sudah diketahui bahwa calon pengantin perempuan merupakan anak luar kawin, maka penghulu tidak megizinkan ayahnya menjadi wali dan pernikahan akan dilakukan dengan menggunakan wali hakim.[85]

Menurut Bapak Amirsyah, peghulu KUA Kecamatan Sedati, pelaksanaan rafa' secara tertutup ini dilakukan untuk menjaga psikologi calon pengantin putri. Jika pemeriksaan anak luar kawin ini dilakukan secara terbuka dihadapan kedua calon pengantin dapat membuat psikologi dan perasaan calon penganti putri hancur. Dan dalam pemeriksaan tersebut hanya untuk memastikan apakah benar bahwa calon pengantin putri merupakan anak luar kawin atau anak sah dari pernikahan siri.[86]

Hal yang lebih menarik lagi tidak semua calon pengantin akan diberitahu oleh penghulu bahwa calon pengantin perempuan merupakan

[85] Amirsyah, *Wawancara*, Sidoarjo, 23 Desember 2019.
[86] *Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil anak luar kawin karena dikhawatirkan perkawinan tersebut akan batal jika kedua calon pengantin mengetahuinya. Ada beberapa pertimbangan yang menjadikan penghulu tidak memberitahukan kepada kedua calon pengantin terkait status anak calon pengantin putri. Selain dikhawatirkan akan batalnya perkawinan, juga didasarkan karena mencegah untuk tetap menjaga kehormatan ayah dimata anaknya. Di khawatirkan apabila anaknya mengetahui, sang anak dan calon menantu akan kehilangan rasa hormat kepada ayahnya.

Pelaksanaan rafa' secara tertutup merupakan aturan lokal yang ditetapkan dalam KUA Sedati. Menurut bapak Drs. Abd. Munthalib, selaku kepala KUA Kecamatan Sedati tidak mengetahui apakah di KUA lain menetapkan aturan seperti ini atau tidak. Tujuan pelaksanaan rafa' secara tertutup ini untuk menjaga perasaan psikologi sang anak. Dan banyak sekali pertimbangan dan tujuan dalam pelaksanaan rafa' secara tertutup ini.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Sedati, pada dasarnya sang anak berhak mengetahui statusnya dalam perkawinan orangtuanya. Begitu pula dengan calon pengantin laki-laki juga berhak mengetahuinya. Namun melihat sisi maṣlaḥah dan mafsadahnya yang menurut Kepala KUA Kecamatan Sedati lebih banyak maṣlaḥahnya untuk tidak memberitahunya dengan segala pertimbangannya. Adapun pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Sedati dalam pelaksanaan rafa' secara tertutup adalah sebagai berikut:[87]

[87] Abd.Munthalib, *Wawancara*, Sidoarjo, 23 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dikhawatirkan akan batalnya perkawinan jika kedua calon pengantin mengetahuinya.
2. Adapun apabila calon pengantin laki-laki tetap menerima meskipun dia mengetahui bahwa calon istrinya anak luar kawin, dikhawtirkan apabila terjadi pertengkaran dalam rumah tangga akan keluar ucapan yang mengungkit-ungkit bahwa istrinya adalah anak hasil zina. Dan dikawatirkan akan hilang rasa hormat suami kepada istrinya.
3. Dikhawatirkan sang anak akan hilang rasa hormat kepada orangtuanya apabila sang anak mengetahui bahwa dirinya adalah anak hasil zina dan orangtuanya pernah melakukan zina. Sehingga membuat sang anak menjadi tidak menghormati kedua orangtuanya.

Dengan pertimbangan-pertimbangan diatas yang melatarbelakangi Kepala KUA Kecamatan Sedati melakukan rafa' secara tertutup karena status anak luar kawin calon pengantin putri di KUA Sedati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB

IV

ANALISIS PELAKSANAAN RAFA' SECARA TERTUTUP KARENA STATUS ANAK LUAR KAWIN CALON PENGANTIN PUTRI DI KUA SEDATI

A. Analisis Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Sedati terhadap Pelaksanaan Rafa' Secara Tertutup Karena Status Anak Luar Kawin Calon Pengantin Putri di KUA Sedati

Kepala KUA Sedati telah mempertimbangkan pelaksanaan rafa' secara tertutup karena status anak luar kawin calon pengantin putri. Pertimbangan tersebut didasarkan oleh kemaslahatan yang ada. Dengan dilaksanakannya rafa' secara tertutup dapat menjaga psikis calon pengantin putri. Kepala KUA Sedati juga telah mempertimbangkan untuk tidak memberitahukan kepada kedua calon pengantin status anak luar kawin calon pengantin putri untuk menghindari mafsadah yang ada.

Menurut Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomer 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Pemeriksaan dokumen dilakukan oleh Kepala KUA atau penghulu Kecamatan dengan dihadiri oleh calon suami, calon istri dan wali untuk memastikan ada atau tidak halangan untuk menikah. Namun dengan adanya pelaksanaan rafa' secara tertutup ini hanya dilakukan oleh Kepala KUA atau penghulu dan wali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari perempuan. Meskipun kedua calon pengantin hadir di KUA Kecamatan dan sebelumnya telah melakukan rafa' secara terbuka.

Dalam perundang-undangan tidak menyebutkan sama sekali bagaimana proses pelaksanaan rafa' bagi calon pengantin putri yang memiliki status anak luar kawin. Dalam perundang-undangan hanya menyebutkan bahwa pemeriksaan dokumen dihadiri oleh calon suami, calon istri dan wali. Dengan demikian dalam Undang-undang tidak ada perbedaan atau pengkhususan pemeriksaan dokumen atau rafa' bagi status anak luar kawin calon pengantin putri. Pemeriksaan dokumen dalam perundang-undangan bersifat umum, yakni berlaku bagi semua calon pengantin dan tidak ada pengkhususan pelaksanaan pemeriksaan dokumen bagi anak luar kawin.

Pertimbangan Kepala KUA Sedati dalam pelaksanaan rafa' secara tertutup ini dikarenakan untuk menjaga kebaikan atau kemaslahatan bagi kedua calon pengantin dan wali. Dengan adanya pelaksanaan rafa' secara tertutup ini dapat menjaga psikis calon pengantin putri, karena jika benar adanya calon pengantin putri merupakan anak luar kawin, dapat membuat psikis dan perasaan calon pengantin putri hancur. Selain itu, dikhawatirkan pula akan terjadi batalnya pernikahan jika calon pengantin laki-laki tidak menerima bahwa calon istrinya merupakan anak hasil luar kawin.

Pertimbangan Kepala KUA Sedati bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari mafsadah. Hal tersebut merupakan kebaikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena dalam hukum Islam dianjurkan untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari mafsadah.

Dengan demikian, pertimbangan Kepala KUA Sedati dalam pelaksanaan rafa' secara tertutup tidak sesuai dengan perundang-undangan, yakni dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomer 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan yang menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan dokumen harus dihadiri oleh calon suami, calon istri dan wali. Namun dalam hukum Islam, pertimbangan Kepala KUA Sedati sangatlah bagus, karena pertimbangan tersebut didasarkan untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari mafsadah yang ada. Dalam hukum Islam dianjurkan untuk menjaga kemaslahatan dan menjauhi mafsadah.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Rafa' Secara Tertutup Karena Status Anak Luar Kawin Calon Pengantin Putri di KUA Sedati

Semakin berkembang zaman semakin banyak persoalan yang terjadi dan tidak dijumpai penyelesaiannya dalam Alquran maupun hadis sehingga para ulama melakukan ijtihad yang mendalam untuk menemukan penyelesaian dalam persoalan tersebut. Ijtihad yang dilakukan oleh para ulama' tetap berpedoman pada Alquran dan Hadis dengan berbagai metode. Berijtihad dalam menemukan permaslahan yang tidak ditemukan penyelesaiaannya dalam Alquran mapun Sunnah, dapat ditempuh dengan berbagai cara, diantaranya *qiyas* (analogi) dan *ri'ayat maṣḥalih al-khalq*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(memelihara kepentingan hidup manusia), yaitu menarik manfaat dan menolak mudarat dalam kehidupan manusia.[88]

Memelihara kepentingan hidup manusia sebagai cara pokok berijtihad, dapat dijabarkan dalam berbagai cabang yakni, *al-maṣlaḥah al-mursalah, istiḥsān, istiṣḥāb* dan *'urf*.[89]*Al-maṣlaḥah al-mursalah* disebut juga dengan "*istishlah*" yakni menetapkan hukum yang tidak disebutkan dalam nash dengan memeprtimbangkan kepentingan hidup manusia, dengan cara menarik manfaat dan menghindari mudarat.[90]

Pertimbangan Kepala KUA Sedati dalam pelaksanaan rafa' secara tertutup karena status anak luar kawin calon pegantin putri dan tidak memberitahukan status anak luar kawin tersebut kepada kedua calon pengantin merupakan pertimbangan demi menjaga kemaslahatan dan menghindari mafsadah yang ada. Apabila kebijakan tersebut tidak diterapkan akan menimbulkan banyak mafsadah. Menjaga kemaslahatan merupakan usaha dalam pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Untuk memperoleh suatu hukum yang tidak ada ketentuannya dalam nash, maka dapat dipandang dari kemudharatan dan kemaslahatannya. Apabila kemudharatannya lebih banyak dari manfaatnya berarti perbuatan tersebut terlarang, sebaliknya apabila kemaslahatannya itu lebih banyak dari kemudharatannya berarti perbuatan tersebut diperbolehkan dalam agama,

---

[88] Ahmad Azhar Basyir, *Ijtihad Dalam Sorotan...*, 47.
[89]*Ibid*, 49.
[90]*Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena agama Islam membawa kepada kebaikan. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah:[91]

"Hukum sesuatu dikatakan haram atau mubah, maka dapat dilihat dari segi kebiasaan dan kebaikannya."

Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Sedati adalah untuk menjaga kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan yang terjadi apabila kebijakan tersebut tidak dilakukan. Hal itu sesuai dengan kaidah fikih:[92]

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudharatan harus dihilangkan"

Dan juga sesuai dengan kaidah fikih:[93]

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan"

Dengan adanya pelaksanaan rafa' secara tertutup dan tidak memberitahukan status anak luar kawin calon pengantin putri terhadap kedua calon pengantin dapat menghilangkan kemudharatan (bahaya) yang terjadi. Salah satunya ialah hilangnya rasa hormat anak kepada orang tua. Meskipun kedua calon mempelai tidak mengetahui status anak luar kawin calon mempelai putri, wali yang digunakan dalam akad pernikahan tetaplah

[91] Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh...*, 60-61.
[92] Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh*, (Surabaya: Khalista, 2006), 209.
[93] *Ibid*, 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan wali hakim, karena ayah dari calon mempelai putri tidak berhak menjadi walinya. Sehingga tidak mempengaruhi keabsahan suatu pernikahan. Sah atau tidaknya suatu pernikahan dapat diketahui dari terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat pernikahan.

Rukun yang harus terpenuhi dalam perkawinan adalah adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Menurut M. Lathoif Ghozali agama tidak mengakui hubungan nasab antara anak zina dan ayah biologisnya, agama hanya mengakui hubungan antara anak dan ibu serta keluarganya, maka ayah berserta keluarga dari ayah tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan anak zina.[94] Dalam hal wali nikah anak luar kawin tidaklah menggunakan wali nasab tetapi menggunakan wali hakim, karena nasab dari calon pengantin perempuan mengikuti ibunya bukan ayahnya. Sesuai dengan hadis Nabi:

"Anak itu dinasabkan kepada suami yang sah sedangkan laki-laki yang berziana itu tidak dapat apa-apa" (HR Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadis tersebut dapat diketahui bahwa anak hasil dari perzinaan tidak di nasabkan kepada ayahnya tetapi kepada ibunya. Apabila ayah biologis dari mempelai perempuan tidak berhak menikahkan, maka pada saat pelaksanaan akad nikah wali hakim harus jelas menyebutkan dirinya sebagi wali hakim dalam menikahkan wanita tersebut. Bagi calon pengantin perempuan yang tidak memiliki wali untuk pernikahannya dapat

[94] M. Lathoif Ghazali, "Anak Zina Dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 11 No.2 (Desember, 2008), 493.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadikan penguasa untuk menjadi wali hakim dalam pernikahannya. Hal tersebut didasarkan pada hadis Nabi:

وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ

"penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali" (HR. Abu Dawud 2083, Tirmidzi 1102)

Adapun pertimbangan yang dilakukan oleh Kepala KUA Sedati setelah dianalisis menggunakan hukum Islam sudah benar, dengan syarat wali hakim harus menyebutkan dengan jelas saat pelaksanaan pernikahan bahwa dirinya sebagai wali hakim. Dalam hukum Islam menganjurkan untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari mafsadah, dengan adanya pelaksanaan rafa' secara tertutup dan tidak diberitahukannya status anak luar kawin calon pengantin putri kepada kedua calon pengantin di KUA Kecamatan Sedati menimbulkan banyak kemaslahatan dan menghindari banyak mafsadah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian pelaksanaan rafa' secara tertutup karena status anak luar kawin calon pengantin putri di KUA Sedati yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rafa' secara tertutup karena status anak luar kawin calon pengantin putri di KUA Sedati terjadi apabila dalam pemerisaan dokumen diketahui bahwa calon pengantin putri merupakan anak luar kawin. Pelaksanaan rafa' secara tertutup tersebut merupakan kebijakan lokal KUA Sedati yang didasarkan pada pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Sedati yang mementingkan kemaslahatan kedua calon pengantin dan wali, serta menghindari mafsadah yang ada.
2. Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Sedati dalam Pelaksanaan rafa' secara tertutup karena status anak luar kawin calon pengantin putri dan tidak membertitahukan status luar kawin calon pengantin putri kepada kedua calon pengantin diperbolehkan dalam hukum Islam, sebab dalam Islam menganjurkan untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari mafsadah. Dan pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Sedati dalam kebijakan tersebut demi menjaga kemaslahatan kedua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon mempelai dan wali serta menghindari mafsadah yang ada.

B. Saran

Dari penelitian pelaksanaan rafa' secara tertutup karena status anak luar kawin calon pengantin putri di KUA Sedati yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Persoalan anak luar kawin tentu banyak terjadi di masyarakat, perosalan status anak luar kawin tidak hanya menyulitkan saat pernikahan saja, namun dalam hal waris-mewaris status anak luar kawin tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya karena status anak luar kawin mempengaruhi nasab. Nasab dari anak luar kawin tidak mengikuti ayahnya melainkan hanya ibunya saja, dan status anak luar kawin akan mempengaruhi wali nikah. Dengan demikian perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat terhadap nasab anak luar kawin dan dampak negatif dari perzinahan.
2. Dibutuhkan adanya perundang-undangan mengenai persoalan pernikahan anak luar kawin yang tidak hanya mengatur maslah waris, tetapi juga mengatur nasab, dan pernikahan anak luar kawin secara khusus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Aizid, Rizem. *Bismillah kami Menikah*. Yogyakarta: Diva Press. 2018.

Amirsyah. *Wawancara*. Sidoarjo. 23 Desember 2019.

Arikunto, Suharsimi.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta. 1998.

Asyqar(al), Umar Sulaiman. *Pernikahan Syar'i*. Solo: Tinta Medina. 2015.

Bakri, Asfari Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.

Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1996.

Basyir, Ahmad Azhar. *Ijtihad dalam Sorotan*. Bandung: Mizan. 1996.

Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya : UIN SA Press, 2014.

Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemah*. Surabaya: Sukses Publisihing. 2012.

Dzajuli. *Imu Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2005.

Dzajuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta:Kencana. 2006.

Ghazali, M Lathoif. Anak Zina Dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 11 No.2. Desember. 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenanda Media. 2010.

Kamal, Abu Malik bin As-Sayyid Salim. *Shahih Fikih Sunnah Lengkap 3*. Jakarta: Pustaka Azam. 2007.

Kompilasi Hukum Islam.

Mahalli, Mudjab. *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2008.

Makinuddin. Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Nikah Tutup Mata. *Jurnal Al-Qanun*, Vol.17 No.2. Desember. 2014).

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2017.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Mohammad Roully Parsaulian Lubis, (Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010 Terhadap Ibu Kandung Dan Ayah Biologis), https://media.neliti.com>media, diakses pada 26 Oktober 2019.

Mudjab, Nadhih. *Merawat Mahligai Rumah Tangga*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2000.

Munthalib, Abd. *Wawancara*. Sidoarjo. 23 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Musarrofa, Ita. *Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers. 2017.

Shomad, Abd. *Hukum Islam Penoramaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2017.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty. 1982.

Syafa'at, Abdul Khaliq. *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Syahuri, Taufiqurrohman. *Legalisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2013.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana. 2008.

Tamwifi, Irfan.*Metodologi Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Zubair, Maimoen. *Formulasi Nalar Fiqh*. Surabaya: Khalista. 2006.

Zuhaili (al), Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 9, terj. Abdul H>>{ayyi al-Kattani. Jakarta: Gema Insani. 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id